



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sarbin Bin Abd. Rajab**;
2. Tempat lahir : Mambu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 5 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mambu Barat, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh pihak BNN sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 15 Maret 2023;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 199/Pid.Sus/2023/PT MAM tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2023/PT MAM tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **Sarbin Bin Abd. Rajab** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Lapas Kelas IIB Polewali yang beralamatkan di Jalan Elang Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **melakukan percobaan atau pemufakatan**

Halaman 1 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab (yang penuntutannya telah dilakukan secara terpisah) menghubungi Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin (yang penuntutannya telah dilakukan secara terpisah) melalui aplikasi *whatsapp* di handphone seluler milik Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab dengan mengatakan "*mana nomor rekening kamu, biar saya transferkan uang*", lalu Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menanyakan "*ada apa ?*", kemudian oleh Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab menyampaikan "*kamu pergi ambil barang narkotika sabu ke daerah Kabupaten Sidrap*" dan kembali dijawab oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin "*ok nanti saya pergi*", kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin mengirimkan nomor rekening agen BRILink kepada Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab, dan setelah Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening agen BRILink yang diberikan Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin tersebut, kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin pergi ke rumah Saksi Farham Bin Bustam dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Farham Bin Bustam dan setelah bertemu dengan Saksi Farham Bin Bustam, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menanyakan kepada Saksi Farham Bin Bustam "*apakah kamu mau ikut ke arah atas?*", lalu dijawab oleh Saksi Farham Bin Bustam dengan "*kembali bertanya kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin*" "*mau kemana kita?*" dan kembali dijawab oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin "*kita pergi saja ke arah atas*", selanjutnya Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam kemudian berangkat ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Farham Bin Bustam tersebut. Selanjutnya saat Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam tiba di Kabupaten Sidrap, tepatnya di bundaran Kota Rappang, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dihubungi oleh seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, namun sebelumnya Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab telah menyampaikan kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin jika setelah Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin tiba di Kabupaten Sidrap akan ada orang yang menelpon untuk memberikan sabu-sabu pesanan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin,

Halaman 2 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian seseorang tersebut menyampaikan kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin melalui telepon "apakah kamu yang pakai baju hitam?" dan Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menjawab "iya", kemudian seseorang tersebut langsung menghampiri Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dengan mengendarai sepeda motor lalu menyampaikan "ikuti saya", selanjutnya Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin mengikuti seseorang tersebut dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian seseorang tersebut memberhentikan sepeda motornya lalu langsung memberikan suatu barang yang dibungkus lakban hitam kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, dan setelah Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menerima bungkus lakban hitam tersebut, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam langsung kembali ke Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam tiba di Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di jalan Poros Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam berhenti lalu singgah di tepi jalan Poros Desa Paku, kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin memberikan bungkus lakban hitam tersebut kepada Saksi Farham Bin Bustam karena Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin hendak mencari tempat untuk buang air kecil dan setelah Saksi Farham Bin Bustam menerima bungkus lakban hitam tersebut, Saksi Farham Bin Bustam menyimpannya di dalam kantong celana bagian belakang, beberapa menit kemudian saat Saksi Farham Bin Bustam sedang menunggu Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin di atas sepeda motor, Anggota BNNK Polman diantaranya Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin yang sebelumnya telah melakukan pengintaian di sekitar Jalan Poros Desa Paku kemudian mendekat ke arah Saksi Farham Bin Bustam lalu Saksi Farham Bin Bustam langsung membuang bungkus lakban hitam tersebut namun Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penggeladahan di sekitar Saksi Farham Bin Bustam dan menemukan bungkus lakban hitam tersebut tepat di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, kemudian setelah Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin menemukan bungkus lakban hitam tersebut dan dibuka lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, kemudian membawa

Halaman 3 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya beserta 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut ke Kantor BNNK Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya setelah Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, diperoleh informasi bahwa adapun yang menyuruh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dalam bungkus lakban hitam tersebut yakni Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas IIB Polewali, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas IIB Polewali, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab diperoleh informasi bahwa benar Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang memesan 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 89,5575 gram tersebut dari Sdr. Ambo Jeri (DPO) di Kabupaten Sidrap lalu menyuruh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin untuk mengambil dan membawa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dalam bungkus lakban hitam dengan imbalan atau upah kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang rencananya setelah 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu tiba di Kabupaten Polewali Mandar, 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu akan dijual atau diedarkan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab di Desa Mambu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu akan diserahkan kepada Terdakwa Sarbin Bin Abd. Rajab untuk diual atau diedarkan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, adapun 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 89,5575 gram tersebut sebelumnya dipesan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab dari Sdr. Ambo Jeri yang berada di Kabupaten Sidrap melalui perantara Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank, dengan harga pembelian sejumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening atas nama "Zafhira Muhajir" secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua enam puluh juta). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin melakukan pengembangan terhadap Saksi Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas III Mamasa dan membawa

Halaman 4 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank ke Kantor BNNK Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1161/NNF/ III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 1. 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (berat sebelum disisihkan) dan 84,3537 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 2 (dua) sachet plastik berisi kristaseluruhnya 5,2038 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel) diberi nomor barang bukti 2545/2023/NNF;
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, Farham Bustam Alias Farham Bin Bustam, dan Sarbin Bin Abd Rajab.**
 2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin; diberi nomor barang bukti 2546/2023/NNF.
 3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Farham Bustam Alias Farham Bin Bustam; diberi nomor barang bukti 2547/2023/NNF.
 4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sarbin Bin Abd Rajab; diberi nomor barang bukti 2548/2023/NNF.
 - Dengan Kesimpulan bahwa :
 1. 2545/2023/NNF dan 2548/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Halaman 5 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2546/2023/NNF dan 2547/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Sarbin Bin Abd. Rajab** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Lapas Kelas IIb Polewali yang beralamatkan di Jalan Elang Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab (yang penuntutannya telah dilakukan secara terpisah) menghubungi Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin (yang penuntutannya telah dilakukan secara terpisah) melalui aplikasi *whatsapp* di handphone seluler milik Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab dengan mengatakan "*mana nomor rekening kamu, biar saya transferkan uang*", lalu Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menanyakan "*ada apa ?*", kemudian oleh Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab menyampaikan "*kamu pergi ambil barang narkotika sabu ke daerah Kabupaten Sidrap*" dan kembali dijawab oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin "*ok nanti saya pergi*", kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin mengirimkan nomor rekening agen BRILink kepada Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab, dan setelah Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening agen BRILink yang diberikan Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin tersebut, kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin pergi ke rumah Saksi Farham Bin Bustam dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Farham Bin Bustam dan setelah bertemu dengan Saksi Farham Bin Bustam, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menanyakan kepada Saksi Farham Bin Bustam "*apakah kamu mau ikut ke arah atas?*", lalu dijawab oleh Saksi Farham Bin Bustam dengan "*kembali bertanya kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin*

Halaman 6 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanuddin "*mau kemana kita?*" dan kembali dijawab oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin "*kita pergi saja ke arah atas*", selanjutnya Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam kemudian berangkat ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Farham Bin Bustam tersebut. Selanjutnya saat Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam tiba di Kabupaten Sidrap, tepatnya di bundaran Kota Rappang, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dihubungi oleh seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, namun sebelumnya Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab telah menyampaikan kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin jika setelah Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin tiba di Kabupaten Sidrap akan ada orang yang menelpon untuk memberikan sabu-sabu pesanan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, kemudian seseorang tersebut menyampaikan kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin melalui telepon "*apakah kamu yang pakai baju hitam?*" dan Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menjawab "*iya*", kemudian seseorang tersebut langsung menghampiri Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dengan mengendarai sepeda motor lalu menyampaikan "*ikuti saya*", selanjutnya Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin mengikuti seseorang tersebut dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian seseorang tersebut memberhentikan sepeda motornya lalu langsung memberikan suatu barang yang dibungkus lakban hitam kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, dan setelah Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menerima bungkusan lakban hitam tersebut, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam langsung kembali ke Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam tiba di Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di jalan Poros Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam berhenti lalu singgah di tepi jalan Poros Desa Paku, kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin memberikan bungkusan lakban hitam tersebut kepada Saksi Farham Bin Bustam karena Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin hendak mencari tempat untuk buang air kecil dan setelah Saksi Farham Bin Bustam menerima bungkusan lakban hitam tersebut, Saksi Farham Bin Bustam menyimpannya di dalam kantong celana bagian belakang, beberapa menit kemudian saat Saksi Farham Bin Bustam sedang menunggu Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin di atas sepeda

Halaman 7 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, Anggota BNNK Polman diantaranya Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin yang sebelumnya telah melakukan pengintaian di sekitar Jalan Poros Desa Paku kemudian mendekat ke arah Saksi Farham Bin Bustam lalu Saksi Farham Bin Bustam langsung membuang bungkus lakban hitam tersebut namun Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penggeladahan di sekitar Saksi Farham Bin Bustam dan menemukan bungkus lakban hitam tersebut tepat di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, kemudian setelah Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin menemukan bungkus lakban hitam tersebut dan dibuka lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, kemudian membawa keduanya beserta 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut ke Kantor BNNK Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya setelah Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, diperoleh informasi bahwa adapun yang menyuruh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dalam bungkus lakban hitam tersebut yakni Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas IIB Polewali, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas IIB Polewali, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab diperoleh informasi bahwa benar Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang memesan 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 89,5575 gram tersebut dari Sdr. Ambo Jeri (DPO) di Kabupaten Sidrap lalu menyuruh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin untuk mengambil dan membawa 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dalam bungkus lakban hitam dengan imbalan atau upah kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang rencananya setelah 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis shabu-shabu tiba di Kabupaten Polewali Mandar, 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis shabu-shabu akan dijual atau diedarkan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab di Desa Mambu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis shabu-shabu akan diserahkan kepada Terdakwa Sarbin

Halaman 8 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abd. Rajab untuk dijual atau diedarkan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, adapun 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 89,5575 gram tersebut sebelumnya dipesan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab dari Sdr. Ambo Jeri yang berada di Kabupaten Sidrap melalui perantara Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank, dengan harga pembelian sejumlah Rp. 76.000.000,-(tujuh puluh enam juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening atas nama "Zafhira Muhajir" secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 26.000.000,-(dua enam puluh juta). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin melakukan pengembangan terhadap Saksi Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas III Mamasa dan membawa Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank ke Kantor BNNK Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1161/NNF/ III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (berat sebelum disisihkan) dan 84,3537 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 2 (dua) sachet plastik berisi kristaseluruhnya 5,2038 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel) diberi nomor barang bukti 2545/2023/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, Farham Bustam Alias Farham Bin Bustam, dan**

Halaman 9 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarbin Bin Abd Rajab.

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin; diberi nomor barang bukti 2546/2023/NNF.
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Farham Bustam Alias Farham Bin Bustam; diberi nomor barang bukti 2547/2023/NNF.
4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sarbin Bin Abd Rajab; diberi nomor barang bukti 2548/2023/NNF.

➤ Dengan Kesimpulan bahwa :

1. 2545/2023/NNF dan 2548/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 2546/2023/NNF dan 2547/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **Sarbin Bin Abd. Rajab** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Lapas Kelas IIb Polewali yang beralamatkan di Jalan Elang Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab (yang penuntutannya telah dilakukan secara terpisah) menghubungi Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin (yang penuntutannya telah dilakukan secara terpisah) melalui aplikasi *whatsapp* di handphone seluler milik Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab dengan mengatakan "*mana nomor rekening kamu, biar saya transferkan uang*", lalu Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menanyakan "*ada apa ?*", kemudian oleh Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab menyampaikan "*kamu pergi ambil barang narkotika sabu ke*

Halaman 10 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kabupaten Sidrap” dan kembali dijawab oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin *“ok nanti saya pergi”*, kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin mengirimkan nomor rekening agen BRILink kepada Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab, dan setelah Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening agen BRILink yang diberikan Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin tersebut, kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin pergi ke rumah Saksi Farham Bin Bustam dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Farham Bin Bustam dan setelah bertemu dengan Saksi Farham Bin Bustam, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menanyakan kepada Saksi Farham Bin Bustam *“apakah kamu mau ikut ke arah atas?”*, lalu dijawab oleh Saksi Farham Bin Bustam dengan *“kembali bertanya kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin “mau kemana kita?”* dan kembali dijawab oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin *“kita pergi saja ke arah atas”*, selanjutnya Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam kemudian berangkat ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Farham Bin Bustam tersebut. Selanjutnya saat Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam tiba di Kabupaten Sidrap, tepatnya di bundaran Kota Rappang, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dihubungi oleh seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, namun sebelumnya Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab telah menyampaikan kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin jika setelah Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin tiba di Kabupaten Sidrap akan ada orang yang menelpon untuk memberikan sabu-sabu pesanan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, kemudian seseorang tersebut menyampaikan kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin melalui telepon *“apakah kamu yang pakai baju hitam?”* dan Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menjawab *“iya”*, kemudian seseorang tersebut langsung menghampiri Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dengan mengendarai sepeda motor lalu menyampaikan *“ikuti saya”*, selanjutnya Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin mengikuti seseorang tersebut dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian seseorang tersebut memberhentikan sepeda motornya lalu langsung memberikan suatu barang yang dibungkus lakban hitam kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, dan setelah Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menerima bungkusan lakban hitam tersebut, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam langsung kembali ke Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai

Halaman 11 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam tiba di Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di jalan Poros Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam berhenti lalu singgah di tepi jalan Poros Desa Paku, kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin memberikan bungkus lakban hitam tersebut kepada Saksi Farham Bin Bustam karena Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin hendak mencari tempat untuk buang air kecil dan setelah Saksi Farham Bin Bustam menerima bungkus lakban hitam tersebut, Saksi Farham Bin Bustam menyimpannya di dalam kantong celana bagian belakang, beberapa menit kemudian saat Saksi Farham Bin Bustam sedang menunggu Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin di atas sepeda motor, Anggota BNNK Polman diantaranya Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin yang sebelumnya telah melakukan pengintaian di sekitar Jalan Poros Desa Paku kemudian mendekat ke arah Saksi Farham Bin Bustam lalu Saksi Farham Bin Bustam langsung membuang bungkus lakban hitam tersebut namun Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penggeladahan di sekitar Saksi Farham Bin Bustam dan menemukan bungkus lakban hitam tersebut tepat di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, kemudian setelah Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin menemukan bungkus lakban hitam tersebut dan dibuka lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, kemudian membawa keduanya beserta 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut ke Kantor BNNK Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya setelah Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, diperoleh informasi bahwa adapun yang menyuruh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dalam bungkus lakban hitam tersebut yakni Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas IIB Polewali, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas IIB Polewali, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Sarbin Bin

Halaman 12 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rajab diperoleh informasi bahwa benar Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang memesan 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 89,5575 gram tersebut dari Sdr. Ambo Jeri (DPO) di Kabupaten Sidrap lalu menyuruh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin untuk mengambil dan membawa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dalam bungkus lakban hitam dengan imbalan atau upah kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang rencananya setelah 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu tiba di Kabupaten Polewali Mandar, 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu akan dijual atau diedarkan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab di Desa Mambu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu akan diserahkan kepada Terdakwa Sarbin Bin Abd. Rajab untuk dijual atau diedarkan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, adapun 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 89,5575 gram tersebut sebelumnya dipesan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab dari Sdr. Ambo Jeri yang berada di Kabupaten Sidrap melalui perantara Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank, dengan harga pembelian sejumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening atas nama "Zafhira Muhajir" secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua enam puluh juta). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin melakukan pengembangan terhadap Saksi Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas III Mamasa dan membawa Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank ke Kantor BNNK Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1161/NNF/ III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, halmana setelah melakukan

Halaman 13 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 1. 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (berat sebelum disisihkan) dan 84,3537 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 2 (dua) sachet plastik berisi kristaseluruhnya 5,2038 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel) diberi nomor barang bukti 2545/2023/NNF;
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, Farham Bustam Alias Farham Bin Bustam, dan Sarbin Bin Abd Rajab.**
 2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin; diberi nomor barang bukti 2546/2023/NNF.
 3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Farham Bustam Alias Farham Bin Bustam; diberi nomor barang bukti 2547/2023/NNF.
 4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sarbin Bin Abd Rajab; diberi nomor barang bukti 2548/2023/NNF.
- Dengan Kesimpulan bahwa :
 1. 2545/2023/NNF dan 2548/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
 2. 2546/2023/NNF dan 2547/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sarbin Bin Abd. Rajab** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 14 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sarbin Bin Abd. Rajab** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (berat sebelum disisihkan) dan 84,3537 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal seluruhnya 5,2038 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel);
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo model : V2205 warna dawn gold IMEI 1 : 863578068436378 IMEI 2 : 863578068436360;
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo model : vivo1919 warna biru IMEI 1 : 867355046454153 IMEI 2 : 867355046454146;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Vario berwarna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo model : CPH2043 warna biru langit IMEI 1 : 865491042110259 IMEI 2 : 865491042110242.

“Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suaib Alias Chua Bin Basri”

5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 189/Pid.Sus/2023/PN Pol Tanggal 15 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sarbin Bin Abd. Rajab** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (*sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 5,1234 gram*).

Halaman 15 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Handphone Vivo model : V2205 warna dawn gold IMEI 1 : 863578068436378 IMEI 2 : 863578068436360;
- 3) 1 (satu) buah Handphone Vivo model : vivo1919 warna biru IMEI 1 : 867355046454153 IMEI 2 : 867355046454146;
- 4) 1 (satu) buah Handphone Oppo model : CPH2043 warna biru langit IMEI 1 : 865491042110259 IMEI 2 : 865491042110242;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Vario berwarna hitam tanpa plat no polisi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Terdakwa Suaib Alias Chua Bin Basri;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 189/Akta Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2023 terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 189/ Pid.Sus/2023/PN. Pol tanggal 15 November 2023.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 189/Akta Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2023 penuntut umum juga telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 189/ Pid.Sus/2023/PN. Pol tanggal 15 November 2023.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa maupun penuntut umum tidak ada mengajukan Memori Banding atas banding masing-masing terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 189/ Pid.Sus/2023/PN. Pol tanggal 15 November 2023 tersebut.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali tanggal 22 Nopember 2023 kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali tanggal 21 Nopember 2023 kepada terdakwa.

Halaman 16 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 sehingga Permohonan Banding tersebut memenuhi syarat formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta Salinan Resmi **Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 189/Pid.Sus/2023/PN.Pol tanggal** 15 November 2023 termasuk Memori Banding dari penasehat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar** tentang **terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 189/Pid.Sus/2023/PN.Pol tertanggal 15 November 2023 haruslah dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permintaan Banding dari terdakwa dan penuntut umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 189/Pid.Sus/2023/PN

Halaman 17 dari 18 Putusan 199/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol tertanggal 15 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

3. Masa penangkapan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh kami : JARIHAT SIMARMATA, SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, SUTIYONO, SH.,M.H., dan SADRI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Muhammad Idrus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd

SUTIYONO, SH., MH.,

Ttd

JARIHAT SIMARMATA, SH.,MH.

Ttd

SADRI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Idrus, SH.